



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1139 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1139 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN SUMBANG  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUMBANG  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RINO JUNIANTO	LAKI-LAKI	BANJARSARI KULON
2	CARROL PANCA RINI	PEREMPUAN	BANJARSARI KULON
3	WIDI HARTINI	PEREMPUAN	BANJARSARI KULON
4	KUSWORO	LAKI-LAKI	BANJARSARI WETAN
5	AKHIR PRIYATNO	LAKI-LAKI	BANJARSARI WETAN
6	ANGGA BUDI LAKSANA	LAKI-LAKI	BANJARSARI WETAN
7	ABID YANUAR BADHARUDIN	LAKI-LAKI	BANTERAN
8	AYU VELA HANDAYANI	PEREMPUAN	BANTERAN
9	AFIF FU'ADUL AUFA	LAKI-LAKI	BANTERAN
10	TONI AFIDIN	LAKI-LAKI	CIBEREM
11	SRI WIDIANTI	PEREMPUAN	CIBEREM
12	UNGGUL MEI PUTRI KUSUMANINGRUM	PEREMPUAN	CIBEREM
13	UMAR KHAFIF FAUZI	LAKI-LAKI	DATAR
14	SRI WAHYUTI	PEREMPUAN	DATAR
15	RAHAJENG WINDRA WIDHIASIH	PEREMPUAN	DATAR
16	SLAMET MUJIANTO	LAKI-LAKI	GANDATAPA
17	ARFIAN KRISNA DEKANDA	LAKI-LAKI	GANDATAPA
18	DODI PRAMONO	LAKI-LAKI	GANDATAPA
19	ABDUL KOHAR	LAKI-LAKI	KARANGCEGAK
20	AFRIZAL SAFRIL IMANULOH	LAKI-LAKI	KARANGCEGAK
21	ANIK PUSPORINI	PEREMPUAN	KARANGCEGAK
22	ELISTIA WIJAYANTI	PEREMPUAN	KARANGGINTUNG
23	SUGENG RIYADI	LAKI-LAKI	KARANGGINTUNG
24	NAFIRA LIA AZAHRA ZANUBA ABI	PEREMPUAN	KARANGGINTUNG
25	MOHAMAD NASRULOH	LAKI-LAKI	KARANGTURI
26	SUYITNO	LAKI-LAKI	KARANGTURI
27	AMELIA NUR ANGGRAENI	PEREMPUAN	KARANGTURI
28	WINDU TRIAS KURNIAWAN, S.PD	LAKI-LAKI	KAWUNGCARANG
29	NIA SULEAH	PEREMPUAN	KAWUNGCARANG
30	DWI ANTENG JUNITA FIFI AYU MAWARSARI	PEREMPUAN	KAWUNGCARANG
31	EGA AGHATHA PURWOKO	LAKI-LAKI	KEBANGGAN
32	KAMELIA ISKHAK	PEREMPUAN	KEBANGGAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	LULI PUSPITA	PEREMPUAN	KEBANGGAN
34	RAKHMAN ADITYA	LAKI-LAKI	KEDUNGMALANG
35	SUPRIYATI	PEREMPUAN	KEDUNGMALANG
36	NUR ABIDIN	LAKI-LAKI	KEDUNGMALANG
37	KIRTO	LAKI-LAKI	KOTAYASA
38	ARIS PURWANTO	LAKI-LAKI	KOTAYASA
39	CAHARI	LAKI-LAKI	KOTAYASA
40	IKHSAN	LAKI-LAKI	LIMPAKUWUS
41	LANI	PEREMPUAN	LIMPAKUWUS
42	YUANITA SUKMA ADI PRATAMA	PEREMPUAN	LIMPAKUWUS
43	SUWANDI	LAKI-LAKI	SIKAPAT
44	ANDRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	SIKAPAT
45	EKI SAFITRI	PEREMPUAN	SIKAPAT
46	SYAIKHUL ANWAR	LAKI-LAKI	SILADO
47	MEYLANI PRISTYA ALAM	PEREMPUAN	SILADO
48	CHUSNI ASFAR	LAKI-LAKI	SILADO
49	MOCHAMAD ARI YULIANTO	LAKI-LAKI	SUMBANG
50	TEDY RIZAL LISTYADI	LAKI-LAKI	SUMBANG
51	JANUAR WIDIASTUTI	PEREMPUAN	SUMBANG
52	IMAM WIJANTO	LAKI-LAKI	SUSUKAN
53	SITI SYAMSIYAH	PEREMPUAN	SUSUKAN
54	RIZA RAHMA ATHALIA	PEREMPUAN	SUSUKAN
55	DIAH RARAS LESTARI	PEREMPUAN	TAMBAKSOGRA
56	EDI RIYANTO	LAKI-LAKI	TAMBAKSOGRA
57	FAHRUL LATIF BUDIANTO	LAKI-LAKI	TAMBAKSOGRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd.  
ROFINGATUN KHASANAH



TRISLIYATI